

**KONSEKWENSI YURIDIS TERHADAP PENERBITAN IJIN USAHA
PERTAMBANGAN (IUP) DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN
OPERASIONAL DAN SANKSI HUKUMNYA**

Disti Anggun Saputri, Email : distianggunsaputri@gmail.com

Kennyg Sujian Yahya, Email : kenygsujianyahya@gmail.com

Afdalul Dzikriyah, Email : afdalulzikriyah@gmail.com

Putri Ifa Ariska, Email : putriifaariska@gmail.com

Wahyu Mukti Pratiwi, Email : wahyumuktipratiwi@gmail.com

Anies Marsudiati Purbadiri, Email : Aniesmp@gmail.com

Siti Umiyatun Azizah, Email : sitiumiyatun19@gmail.com

Mahasiswa dan dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lumajang

ABSTRAK

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah legalitas operasionalisasi usaha pertambangan sebagaimana yang diatur dalam oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang didalamnya tersurat pula tentang ketentuan jenis pelanggaran yang dapat mengakibatkan dicabutnya IUP oleh Kementerian ESDM selaku kepanjangan tangan dari Pemerintah, setelah melalui mekanisme pencabutan yang benar dan tepat, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berarti mengedepnkan ketentuan perundang-undangan sebagai sumber bahan hukum primer. Hasil pembahasannya bahwa bentuk pelanggaran yang dapat menyebabkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), diantaranya kegiatan pertambangan tanpa izin, kegiatan pertambangan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, termasuk pelanggaran administratif yang dapat dikenakan sanksi administratif. Mekanisme pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui tahapan-tahapan dari identifikasi pelanggaran, pemberitahuan dan tanggapan, kemudian peninjauan kasus, penetapan keputusan, dan penerbitan surat pencabutan oleh Menteri ESDM.

Kata kunci : Konsekwensi,IUP, pelanggaran, pencabutan, sanksi.

ABSTRACT

Forms of violations of the implementation of Mining Business Permits which can result in the revocation of Mining Business Permits in mining companies and to find out and review the mechanism for revoking Mining Business Permits. Using normative juridical research methods, the conclusions obtained are: Forms of violations of the implementation of Mining Business Permits that can result in the revocation of Mining Business Permits, based on Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal, include mining activities without permits, mining activities that can cause environmental pollution and/or damage. Violations in the implementation of Mining Business Permits also include administrative violations for which administrative sanctions will be given to violators as stated in Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal Article 151 paragraph (2), the forms of violations are Environmental Violations, Violations of Rights Society and Work Safety Violations. The mechanism for revoking mining business permits is carried out by the minister because the minister has the authority to revoke mining business permits in accordance with statutory regulations. The mechanism for revoking a mining business permit goes through stages from identification of violations, notification and response, then reviewing the case, making a decision, and issuing a letter of revocation. Administrative sanctions are given if the permit holder commits an administrative violation.

Keywords: *revocation of business license, company added*

A. LATAR BELAKANG

Konsepsi penguasaan Negara Indonesia atas sumber daya mineral dan batubara didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, hal ini menjadi landasan filosofi sekaligus sebagai landasan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.[4]

Dalam konsepsi ini, Negara akan bertindak sebagai *behereen*, yakni pihak yang menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang berada di dalamwilah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bukan sebagai *eigennar* atau pemilik. Artinya negara hanya mempunyai kewenangan untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatannya tetapi tidak serta merta berhak memiliki tanpa adanya alas hak yang pasti.

Adapun yang dimaksud segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah mencakup semua barang-barang galian yang ada di dalam bumi, misalnya batu, besi, emas seta sumber daya alam lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selanjutnya barang-barang galian ini lazim disebut sebagai sumber daya tambang, yang terdiri atas : gas bumi, gas alam, batu bara, bauksit, pasir besi,emas,timah, tembaga, nikel, mangan, belerang, asphalt hingga yodium.

Pengelolaan sumber daya tambang berada di tangan pemerintah mengingat mineral dan batubara yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbaharukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus

dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi prekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Selain itu kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan [2]

Makna pertambangan secara harfiah adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Sedangkan, Perusahaan pertambangan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dengan cara penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Ditinjau dari sisi sosia; ekonomi, usaha pertambangan memberikan manfaat ekonomi dan sosial, serta mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. Dalam rangka menjamin pembangunan berkelanjutan, pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Usaha pertambangan terdiri dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP),
- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). [2]

Pemegang IUP dan IUPK memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Bab XIII UU

Minerba. Terjadinya pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikarenakan pemegang IUP sudah memiliki Izin namun tidak menjalankan dan/atau mengoperasikan usaha pertambangan tersebut.

Regulasi untuk mengatur usaha pertambangan di Indonesia, beberapa kali mengalami perubahan, terjadinya hal ini karena menyesuaikan dengan kepentingan-kepentingan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam, yang arahnya tidak boleh hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan materi sebesar-besarnya dari sumber daya alam ini, namun juga harus dipikirkan tentang keberlanjutan potensi sumber daya alam itu sendiri serta stabilitas lingkungannya. Atas dasar pemikiran yang konstruktif itulah maka Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang semula menjadi landasan hukum usaha pertambangan di Indonesia, kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, telah membangun konstruksi hukum penguasaan negara atas sumber daya mineral tambang. Sekaligus menginisiasi bentuk-bentuk penegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang tidak taat azas dan tidak bertanggungjawab dalam hal keikutsertaannya mengelola sumber daya alam, yang ujung-ujungnya justru dapat merugikan negara, baik di sektor sosial maupun ekonomi.

B. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, artinya aturan dikonsepsikan menjadi apa yg tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*). Penelitian ini mengacu pada kebiasaan-kebiasaan yg masih ada pada peraturan perundang-undangan. [11]

Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan hal yang sedang ditangani, dan pendekatan Kasus (*Case Approach*), dalam hal ini, mengedepankan permasalahan tentang pencabutan izin usaha pertambangan di tingkat nasional ataupun daerah.

Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer meliputi ketentuan-ketentuan hukum yang disusun dalam suatu hierarki yang mengikat secara hukum kepada masyarakat, bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, dan lain-lain, serta bahan hukum tersier. yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan yang berarti bagi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, dan sebagainya.

Prosedur pengumpulan dan pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah penelitian kepustakaan.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum melalui data tekstual dengan menggunakan analisis isi.

Analisis Bahan Hukum

Analisis dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat interpretatif, yaitu menggunakan metode hukum untuk membahas suatu masalah hukum, dimulai dengan menjelaskan dokumen hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan topik, kemudian penulis mengidentifikasi undang-undang yang relevan, hasilnya disusun secara sistematis agar mudah dibaca dan dipelajari.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Esensi Penerbitan Perijinan Pertambangan Oleh Negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di dalam Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Norma konstitusi ini telah memberikan arah pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Kedua prinsip, yaitu “dikuasai oleh negara” dan “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemisahan keduanya justru akan kontra produktif dengan konsep penguasaan negara yang dimaksud dan dapat menyebabkan adanya monopoli sumber daya alam oleh pemilik modal atau pihak asing yang keuntungannya hanya akan lari ke luar negeri dan dinikmati oleh segelintir

orang saja dan bukan untuk masyarakat dan pembangunan Indonesia. [2]

Beberapa regulasi tentang pertambangan, yang pembentukannya mengacu pada Pasal 33 ayat(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, secara eksplisit tidak menjelaskan pengertian hukum pertambangan akan tetapi pemahaman tentang istilah pertambangan harus intens didengarkan, karena urusan pertambangan tidak hanya dilihat dari produk hukum yang disusun oleh negara, tetapi juga norma dan perilaku di masyarakat. Di dalam implementasinya, kearifan lokal, sikap, perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat disekitar area tambang, dapat menjadi unsur yang mensukseskan usaha-usaha pertambangan atau bahkan dapat juga menjadi unsur yang melenahkan operasionalisasinya. Komitmen mengatur pertambangan harus bersifat keseluruhan, karena aktivitas pertambangan berlangsung sejak pra hingga pasca tambang. Dan substansi regulasinya juga harus berbasis pada keadilan sosial terhadap sumber daya alam, mengandung prinsip menguntungkan dari hasil pengelolaan sumberdaya alam, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, dan harus memuat pula prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sebagai salah satu sumber devisa Indonesia, industri pertambangan dengan segala bentuk dan jenisnya menjadi isu yang menarik dan memiliki dimensi yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menjadi isu yang menarik karena kalau berbicara mengenai pertambangan yang menjadi fokus adalah mengenai isu ekonomi. Pada umumnya negara dan perusahaan besar (nasional dan asing) mendapatkan keuntungan dari proses dan hasil dari pertambangan yang

dikelolanya, karena kedua belah pihak dapat menerima keuntungan secara natura dari sumber-sumber yang sah. Dalam hal usaha pertambangan di jalankan oleh sektor swasta, maka negara akan mendapatkan penerimaan baik yang berupa pajak maupun bukan pajak. Sedangkan perusahaan pertambangan mendapatkan hasil dari penjualan bahan galian yang dieksploitasi. [7]

Pertambangan merupakan sektor strategis yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah sebaik mungkin, sebab pengelolaan tambang memiliki nilai ekonomis yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena sifatnya yang penting tersebut, maka diperlukan instrumen hukum yang jelas melalui penerbitan izin usaha pertambangan. [1]

Berkaitan dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kepada Bupati/Gubernur/Menteri diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan perizinan terkait pertambangan sesuai dengan wilayah usaha pertambangannya dilakukan untuk memunculkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan izin tambang sesuai dengan wilayah yang menjadi kewenangannya, merupakan wujud tertib administrasi, terkait manajemen usaha dan pendayagunaan bahan alam yang diterbitkan kepada badan usaha nasional, kemudian swasta, dan badan usaha asing, serta koperasi. [4]

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dipandang

perlu untuk diganti karena ada kelemahan-kelemahan tertentu yang apabila tidak segera disikapi dapat merusak struktur alam secara majemuk, dan kelemahan itu antara lain karena tidak adanya pembahasan tentang lingkungan di dalam undang-undang yang lama. Sebagai gantinya diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Di dalam undang-undang yang baru ini diatur skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), meliputi : Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat dan Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa esensi penerbitan Izin Usaha Pertambangan adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan negara atas pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam di sektor pertambangan. Selain itu dititik dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, jelas terbaca dengan pasti bahwa pemerintah telah membangun konstruksi hukum penguasaan negara atas sumber daya alam di sektor pertambangan.

Alasan dan Mekanisme Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia sebagai badan hukum publik sudah tidak lagi bersanding sejajar secara perdata dengan perusahaan tambang di dalam kontrak pertambangan (kontrak karya). Dengan kata lain undang-undang

tersebut telah memberikan kedudukan yang proporsional kepada negara, yang ditindaklanjuti dengan membentuk BUMN khusus yang membidangi sektor pertambangan mineral untuk sepenuhnya melakukan pengelolaan/pengusahaan mineral tambang atau melakukan kerja sama dengan perusahaan pertambangan asing/swasta yang semuanya tentu harus berdasarkan pada sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP). [6]

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait perizinannya berupa IUP atau IUPK tidak lagi dibagi menjadi IUP/IUPK Eksplorasi dan IUP/IUPK Operasi Produksi, melainkan hanya IUP saja, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu : a) Kegiatan Eksplorasi dan b) Kegiatan Operasi Produksi. Adapun untuk dapat meningkatkan tahap kegiatan eksplorasi ke tahap kegiatan operasi produksi, harus mendapatkan persetujuan Menteri ESDM. [6]

Ketika Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sudah berhasil didapatkan oleh pelaku usaha pertambangan maka wajib baginya untuk menggunakan hak-haknya sebaik mungkin sesuai ketentuan pengelolaan sektor pertambangan dan memenuhi kewajiban-kewajibannya agar ada keselarasan antara pembiayaan operasionalnya dengan hasil yang diharapkannya.

Apabila pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tidak menjalankan kewajibannya secara benar maka terhadap ini dimaksud dapat dilakukan pencabutan. Pencabutan Izin Usaha Pertambangan itu bisa dilakukan jika perusahaan tambang

melanggar ketentuan yang ada. Pencabutan ini dilakukan oleh pemerintah setelah melalui proses penilaian dan evaluasi yang ketat. Setelah IUP dicabut, perusahaan tambang harus menghentikan operasinya dan melakukan tindakan pemulihan, seperti :

- a. membersihkan kerusakan lingkungan, atau
- b. mengganti hak masyarakat yang terdampak.

IUP yang berakhir karena dicabut adalah IUP yang dinyatakan ditarik kembali atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau yang dibatalkan oleh pejabat yang berwenang seperti Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Menurut Pasal 119 Undang-Undang Pertambangan, ada tiga alasan dalam pencabutan IUP meliputi: [8]

- a. Adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan IUP;
- b. Adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP; atau
- c. Adanya pernyataan pailit terhadap pemegang IUP

Sebelum suatu Izin Usaha Pertambangan dicabut, pemberian sanksi administratif bisa diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait sebagai bentuk hukuman atau peringatan terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan yang melanggar aturan. Pemberian sanksi administratif memiliki tujuan agar pemegang Izin memiliki kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran. Jika pemegang Izin terus melanggar atau melakukan pelanggaran yang serius dan merugikan, barulah pencabutan Izin Usaha Pertambangan menjadi langkah yang diambil.

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dilalui dengan beberapa tahapan atau langkah-langkah, yaitu: [9]

- a. Identifikasi Pelanggaran, Pemerintah atau Lembaga terkait akan melakukan identifikasi terhadap Perusahaan pertambangan yang diduga melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut bisa berupa melanggar aturan lingkungan, melanggar hak masyarakat, atau melakukan tindakan ilegal lainnya.
- b. Pemberitahuan dan Tanggapan, Setelah identifikasi dilakukan, Perusahaan akan diberi pemberitahuan resmi tentang pelanggaran yang dilakukan. Perusahaan diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pembelaan terkait tuduhan tersebut. Mereka bisa menjelaskan alasan atau memberikan bukti untuk membantah tuduhan pelanggaran.
- c. Peninjauan Kasus, Tahap ini melibatkan peninjauan ulang terhadap kasus yang sedang ditangani. Biasanya, pemerintah atau lembaga terkait akan melakukan investigasi lebih lanjut dan mengumpulkan bukti-bukti terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.
- d. Penetapan Keputusan, Setelah peninjauan selesai, pemerintah atau lembaga terkait akan memutuskan apakah izin usaha pertambangan harus dicabut atau tidak. Keputusan ini biasanya didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan dan dampaknya terhadap lingkungan atau Masyarakat.
- e. Penerbitan Surat Pencabutan, Jika izin usaha pertambangan dicabut, pemerintah atau lembaga terkait akan mengeluarkan surat resmi yang menyatakan pencabutan izin tersebut. Surat akan diberikan kepada

perusahaan pertambangan dan diumumkan secara publik.

Landasan Pencabutan Izin Usaha Tambang yang berdasar atas Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, memang sudah mengatur kewenangan bagi menteri untuk melakukan pencabutan IUP/IUK.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020, disebutkan dalam pasal 79 sebagai berikut : Apabila tidak melaporkan RKAB sesuai yang tertuang dalam peraturan menteri ini maka masuk sebagai objek penerapan sanksi administratif.

Contoh kasus yang lebih spesifik yaitu kasus PT Tambang Mas Sangihe. Tambang Mas Sangihe adalah tambang emas yang terletak di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Pada tahun 2020, Tambang Mas Sangihe sempat menjadi sorotan publik setelah ditemukan adanya penggunaan merkuri dalam proses penambangan emas tradisional oleh warga sekitar. [16] Penggunaan merkuri dalam penambangan emas tradisional sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia karena dapat menyebabkan keracunan pada tubuh manusia serta mencemari air dan tanah di sekitarnya. Sumur sumber air warga menjadi kering karena air berkumpul ke lubang tambang. Selain itu, limbah akibat pertambangan juga akan berdampak pada pesisir dan biota laut di dalamnya. Dalam kasus PT. Tambang Mas Sangihe ini, pemerintah melakukan tindakan penghentian aktivitas tambang tersebut dan memperketat pengawasan terhadap kegiatan pertambangan ilegal atau tidak berizin lainnya. Izin usaha pertambangan PT.

Tambang Mas Sangihe dicabut oleh pemerintah karena terkait dengan sejumlah pelanggaran yang dilakukan perusahaan dalam operasinya. [16]

Dari contoh tersebut diatas diketahui bahwa alasan pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dikarenakan perusahaan tambang yang telah memiliki ijin usaha pertambangan resmi tersebut melakukan pelanggaran berupa penggunaan merkuri dalam proses penambangannya sehingga sisa penambangannya mencemari lingkungan. Termasuk pula kemungkinan mengabaikan proses pengawasan dan mediasi-mdisasi tertentu yang disiapkan oleh pemerintah sebelum akhirnya dijatuhkan sanksiadministrasi dan sanksi yuridis berupa pencabutan Ijin Usaha Pertambangannya,

Konsekwensi Yuridis Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pernah berlaku di Indonesia, pada prinsipnya sudah mengatur tentang aspek yuridis pengelolaan pertambangan, namun yang masih perlu dibenahi adalah kaitannya dengan aspek lingkungan, selain juga disinggung tentang kemandirian pertambangan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah menilai perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan batubara, maka kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

Di dalam undang-undang yang barupun disyaratkan bahwa setiap usaha pertambangan harus dilandasi dengan kepemilikan Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Penerbitan Ijin Usaha Pertambangan ini terkadang memunculkan permasalahan dalam kegiatan pertambangan di suatu daerah. Salah satu permasalahannya, yakni manakala keberadaan tambangnya di area hutan, dan hal ini secaratidak langsung telah menarik pelaku pertambangan untuk turut masuk ke dalam teritorial hutan dalam rangka mengembangkan usahanya. Artinya bahwa kawasan hutan tidak lepas dari ancaman eksploitasi pertambangan. [9] Dalam hal ini pelaku usaha dapat menjadikan unsur perizinan sebagai dasar hukum untuk mengelola kawasan hutan selama sesuai dengan prosedur perizinan secara administrasi. Namun bilamana tidak dilakukan prosedur perizinan secara administrasi dalam arti tidak sesuai peruntukannya maka pemberian izin usaha pertambangan tersebut dapat dicabut karena telah terjadi pelanggaran hukum yang berimplikasi pada kerusakan hutan. Artinya bahwa dalam kegiatan pertambangan berkaitan dengan pemberian Ijin Usaha Pertambangan dapat ditemukan penyimpangan yang disebabkan oleh adanya penggunaan Ijin Usaha Pertambangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP). Tepatnya terjadi tumpang tindih kewenangan dengan pengelola hak kawasan hutan.[9]

Oleh karena itu di dalam aktivitas bisnis industri pertambangan mineral dan batubara memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk sengketa yang meliputi hampir seluruh aspek. Misalnya aspek penanaman modal, perdagangan, pemerintahan,

kehutanan, perindustrian, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan masyarakat hukum adat. Sengketa-sengketa tersebut dapat melibatkan hampir seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. [1].
Terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, lintas kementerian/lembaga pemerintahan non-kementerian, lembaga negara, pelaku usaha, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan pelaku usaha. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah memberikan serangkaian aturan mengenai bentuk-bentuk sengketa dalam usaha pertambangan mineral. Bentuk-bentuk sengketa yang terdapat dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu: [1]

1. Sengketa pidana berkaitan dengan adanya tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam aktivitas penambangan mineral dan batubara.
2. Sengketa perdata berkaitan dengan sengketa antara para pihak dalam kontrak.
3. Sengketa administrasi negara dalam bidang pertambangan mineral dan batubara dapat terjadi apabila terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan mineral, ataupun dilakukan oleh tindakan pejabat atau badan administrasi negara.
4. Sengketa tata negara dalam bahasan ini adalah terkait sengketa produk berupa peraturan perundang-undangan yang diajukan uji materiil, baik ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat berimplikasi pelanggaran hukum, salah satunya adalah perbuatan maladministrasi. Maladministrasi tidak sekedar menjadi salah satu parameter ada tidaknya kesalahan pribadi atau kesalahan jabatan, akan tetapi juga untuk menentukan perbuatan maladministrasi dalam tindakan pemerintah menjadi tanggung jawab jabatan atau menjadi tanggung jawab pribadi, dan tanggung jawab ini dapat dikenakan sanksi pidana yakni penyalahgunaan wewenang dan/atau tindak pidana korupsi. Bila hal ini diabaikan, maka secara tidak langsung akan merugikan perekonomian negara dan kehidupan masyarakat [8]

Bentuk-bentuk pelanggaran dalam pertambangan seperti kegiatan pertambangan tanpa izin, kegiatan pertambangan yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Dalam pelaksanaan penambangan pada umumnya yang juga patut untuk diperhatikan dan dipecahkan yaitu yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, mengingat efek dari adanya kegiatan penambangan berpotensi menimbulkan pencemaran, pada :

1. Air, berasal dari limbah pertambangan yang dapat mencemari sungai sehingga air sungai menjadi keruh dan asam. Selain itu jika digunakan baik untuk dikonsumsi maupun untuk Mandi Cuci Kakus (MCK) dapat membahayakan kesehatan manusia serta menimbulkan penyakit.
2. Tanah, dengan adanya lubang-lubang besar akibat galian tambang yang tidak mungkin ditutup kembali, serta mempengaruhi kesuburan tanah dan PH tanah.
3. Udara, menghasilkan gas nitrogen oksida dan sebagai polutan yang

menyebabkan hujan asam. Selain itu debu-debu pengangkutan bahan tambang juga menimbulkan penyakit ISPA, kanker, bahkan dapat menyebabkan cacat pada bayi yang dikandung bilamana udara tercemar itu terus menerus dihirup.

Konsekwensi yuridisnya bagi pelaku pertambangan yang melanggar beberapa ketentuan undang-undang dan menyebabkan terjadinya sengketa sekaligus mendatangkan kerugian pada negara adalah dijatuhkannya sanksi hukum. Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 berbunyi:[5]

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Terhadap pelaku usaha pertambangan yang telah melakukan pelanggaran dalam operasional pertambangan, setelah melalui beberapa prosedur atau mekanisme formal sebagaimana ketentuan undang-undang, maka akan dicabut Ijin Usaha Pertambangannya (IUP) nya. Akibatnya perusahaan pertambangan dimaksud tidak lagi memiliki legitimasi secara hukum di bidang pertambangan. Selain itu, dengan adanya pencabutan IUP maka berpengaruh pula pada kontrak karya (KK) yang dimilikinya dan dinyatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara maupun dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, yang memang merupakan pengganti dari undang-undang terdahulu. Pencabutan IUP tersebut dilakukan atas dasar di (SK) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sedangkan penindakannya dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) jika sengketa yang terjadi disebabkan oleh tindak pidana tertentu, atau bisa juga dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika pemicu sengketanya adalah masalah administrasi.

Upaya Meminimalisir Pelanggaran Ijin Usaha Pertambangan (IUP)

Penegakan hukum yang sering dipakai dalam bidang perizinan adalah penegakan hukum administrasi. Hal ini

dapat dipahami karena pelanggaran yang terjadi dipandang relatif ringan dan penegakan hukum administrasi relatif mudah diterapkan karena prosedurnya tidak terlalu rumit dan pelanggarannya mudah dipastikan. Tujuan utama penegakan hukum administrasi adalah meminimalisir perilaku yang dapat dipandang sebagai pelanggaran agar tidak terjadi lagi. Yang diharapkan dengan pengenaan hukuman administrasi adalah bukan semata-mata untuk memberikan beban kepada pelakunya, tetapi mengubah perilakunya.

Beberapa sanksi yang dikenal dalam hukum administrasi yaitu: [8]

1. Bestuurdwang (paksaan pemerintahan), yaitu kewenangan untuk atas biaya para pelanggar guna menyingkirkan, mencegah, melakukan, atau mengembalikan pada keadaan semula apa yang bertentangan dengan (ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu) yang telah atau sedang diadakan, dibuat atau ditempatkan, diusahakan, dilalaikan (ditelantarkan), dirusak atau diambil.
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan yang menguntungkan izin, pembayaran, subsidi).
3. Pengenaan denda administrasi.
4. Pengenaan uang paksa oleh Pemerintah (dwangsom), yang berfungsi sebagai pengganti paksaan pemerintahan yang secara praktis sulit dijalankan atau dipandang sebagai sanksi yang terlalu berat.

Empat hal pokok yang berkaitan dengan penggunaan wewenang penegakan hukum administrasi, yaitu:[8]

1. Legitimasi. Masalah legitimasi adalah persoalan kewenangan, yaitu wewenang pengawasan dan wewenang menerapkan sanksi adalah mutlak. Wewenang tersebut harus ditetapkan, baik melalui

atribusi maupun melalui delegasi. Pengenaan sanksi tanpa dasar kewenangan merupakan tindakan “onbevoegdheid”.

2. Instrumen yuridis adalah jenis-jenis sanksi administrasi dan prosedur menerapkan sanksi.
3. Norma hukum administrasi. Wewenang menerapkan sanksi administrasi pada dasarnya merupakan “discretionary power”. Dengan demikian pemerintah diberi wewenang untuk mempertimbangkan/menilai apakah menggunakan ataukah tidak menggunakan wewenang tersebut. Pemerintah dapat saja tidak menggunakan wewenang menerapkan sanksi (non enforcement) dengan berbagai pertimbangan, yaitu: alasan ekonomis, instrument paksaan yang tidak memadai, tidak mampu untuk memaksa, keraguan pemerintah tentang suatu pelanggaran, dll. Sikap pemerintah hendaklah didasarkan atas norma pemerintahan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam Pratik peradilan (tata usaha negara) dewasa ini norma pemerintahan yang tidak tertulis dikenal dengan sebutan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”.
4. Kumulasi sanksi. Sanksi administrasi dapat diterapkan bersama-sama baik eksternal maupun internal. Kumulasi eksternal adalah sanksi administrasi diterapkan bersama-sama sanksi lain, seperti sanksi pidana maupun perdata, sedangkan kumulasi internal adalah dua atau lebih sanksi administrasi dapat diterapkan secara bersama-sama.

Sudut pandang hukum administrasi, pengawasan merupakan fungsi pertama dari wewenang penegakan hukum administrasi. Pengawasan merupakan bagian dari ruang lingkup penegakan hukum administrasi

yang bersifat preventif, karena pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Hal ini sesuai dengan pendapat J.B.J.M. Ten Berge yang mengemukakan instrument penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penerapan sanksi.

Sanksi-sanksi tersebut diberlakukan adalah dalam rangka menjaga ketertiban dan kepatuhan hukum pelaku usaha pertambangan terhadap legalitas usaha yang diperolehnya Untuk menjaga ketertiban itu sendiri diperlukan pengawasan mutlak, agar ketetapan yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral maupun secara hukum. Bentuk dan isi pengawasan dilakukan semata-mata berdasarkan ketentuan undang-undang. Hubungan pengawasan hanya dilakukan terhadap hal yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang.

Konteks pengawasan internal atau vertikal, menteri yang berkewenangan di bidang pertambangan, mempunyai wewenang untuk menjatuhkan dan/atau memberikan sanksi berupa: [8]

1. Pencabutan IUP atau IPR yang diterbitkan oleh gubernur, bupati/wali kota, sesuai kewenangan dan peraturan perundangundangan, apabila tidak melaksanakan kewajiban dan evaluasi yang diminta menteri sesuai kewenangannya;
2. Penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara, apabila tidak melaksanakan ketentuan atau keputusan pemerintah tentang kuota produksi tiap-tiap komoditas per tahun.

Sanksi Administratif adalah sanksi yang diberikan akibat perbuatan pelaku usaha pertambangan minerba maupun

pejabat tata usaha negara, biasanya terjadi akibat adanya pelanggaran administrasi negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan minerba, antara lain undangundang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta peraturan daerah. Sebagai contoh, dalam usaha pertambangan kecil/pertambangan rakyat, maka pelaku usaha tersebut wajib memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan IPR tersebut tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada pihak lain. Apabila hal tersebut dilanggar, maka dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. [17]

Sanksi administrasi diatur dalam ayat (2) yang berupa peringatan tertulis; denda; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

Sanksi administrasi tersebut diberikan terhadap putusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Dalam UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan dalam sengketa administrasi negara ialah meliputi: 1) keberatan, 2) banding, 3) permohonan ke pengadilan tata usaha negara, dan 4) gugatan ke pengadilan tata usaha negara.

Keempat cara tersebut, baik melalui keberatan, banding, permohonan ke pengadilan tata usaha negara yang dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara, serta gugatan ke pengadilan tata usaha negara yang dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan tinggi tata usaha negara dan Mahkamah Agung.

Tahapan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 95 ayat (2) menyatakan bahwa sanksi administratif yang akan diberikan kepada pemegang izin sebelum dicabut, yaitu: [17]

1. Langkah yang pertama, peringatan tertulis. Peringatan tertulis sebagaimana diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
2. Jika tidak di indahkan, maka akan dilakukan penghentian sementara sebagian kegiatan usaha, atau keseluruhannya. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dikenakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender; dan
3. Tahap yang ketiga dilakukan pencabutan izin. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dikenakan kepada pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUIP, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan

izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu berkaitan dengan : [17]

1. Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK berdasarkan putusan pengadilan;
2. Hasil evaluasi Menteri atas IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh gubernur yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
3. Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 peraturan menteri ini; atau d. hasil evaluasi penerbitan IUP yang dilakukan oleh Menteri/gubernur sesuai kewenangannya; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pelerintah, bak upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Ijin Usaha Pertambangan (IUP), maupun represif yang diarahkan pada penjatuhan sanksi hukum dan sanksi administratif, dapatlah dipahami bahwa semua upaya itu dimaksudkan untuk bersama-sama mematuhi ketentuan undang-undang maupun peraturan pelaksanaan lainnya, demi ketertiban dan keamanan dalam menjalankan usaha di bidang pertambangan.

D. KESIMPULAN

Bahwa untuk menjalankan usaha pertambangan di Indonesia, di awal yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Kementerian ESDM yang merupakan kepanjangan

tangan dari Pemerintah, mengingat berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, segala bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa ketika IUP sudah berhasil didapatkan oleh pihak-pihak tertentu makayang bersangkutan harus mempergunakan dengan sebaik-baiknya, sebab manakala terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka atas pertimbangan penegakhukum yangberwenang IUP tersebut dapat dicabut atau usahanya dihentikan sementara sampai perkaranya mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu upaya pengawasan secara intens terus dilakukan oleh Pemerintah agar tidak terjadi kondisi yang paling berisiko terhadap keberlangsungan usaha para pelaku usahanya, maupun untuk stabilitasalam dan lingkungannya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta. 2016. hlm. 45-65
- Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Minerba*, 2018, Bangka Belitung : UBB Press, hlm. 20-21
- Iain A. Robertson, 'The Salmon Fishers : A History of the Scottish Coastal Salmon Fisheries', 3, 2009, p. 336.
- Ira Sumaya dan Tim UJDIH BPK Perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Tinjauan Hukum Regulasi dan Sistem Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara di Daerah*. Tulisan Hukum.
- Muhammad Afdal Nazir dan Elfrida Ratnawati, *Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Batubara* (Studi Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.Tgt), Volume 5, Issue 4, Juni 2023
- Muhammad Hasbi, Jemmy Sondakh, dan Donna Setiabudhi. *Analisis Yuridis Perbedaan Antara Sistem Kontrak Karya Dengan Sistem Izin Usaha Pertambangan Ditinjau Dari Kedudukan Dan Kewenangan Negara Di Bidang Pertambangan*. Lex Privatum Vol. IX/No. 7/Jun/2021. hlm. 13
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2013, hlm. 190
- Nazaruddin Lathif, "Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara," 2017, Jurnal Panorama Hukum, vol. 2, no. 2
- Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Herman, Safril Sofwan Sanib, Handrawan, Abdul Kadir Yahya, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan IUP yang Berimplikasi Kerusakan Hutan* (Studi Kasus Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh.), 2023. Halu Oleo Legal Research, Volume 5, Issue 1,
- Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang

Berkelanjutan, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan*, 2020, Jakarta : Percetakan Pohon Cahaya, hlm. 39

Soekarto, Soeryono. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021

<https://www.antaraneews.com/berita/3068621/penjabatbupati-sangihe-minta-pt-tms-hormati-keputusan-ptunmanado> diakses pada 22 June 2023 pukul 23.05

<https://www.mongabay.co.id/2023/01/18/kala-mahkamahagung-batalkan-izin-operasi-produksi-pt-tms-di-pulausangihe/> diakses pada 22 June 2023 pukul 22.44